

SPEKIFIKASI TEKNIS

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
ALAMAT : JL. IMAM BONJOL NO.61, SUKA DAMAI, KEC. MEDAN
POLONIA, KOTA MEDAN
BIDANG : DINAS PERHUBUNGAN
KEGIATAN : REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2023
LOKASI KEGIATAN : JALAN IMAM BONJOL NO.61



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SPEKIFIKASI TEKNIS

Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

- 1. Latar Belakang** : Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di daerah untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan yaitu peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya yaitu mengalokasikan dana pada tahun anggaran 2023 untuk pekerjaan konstruksi berupa kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan. Dalam menindaklanjuti perihal di atas, Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini membuat satu acuan yang menjadi pedoman pelaksanaan agar program kerja berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera ini bertujuan untuk memberi informasi serta gambaran mengenai pedoman dalam pelaksanaan fisik pekerjaan Rehab Bangunan Kantor dan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Kantor Dinas Perhubungan agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah di programkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dapat menjadi acuan bagi Penyedia Jasa Konstruksi mampu mewujudkan rencana yang telah disusun sesuai dengan kepentingan proyek.

- 2. Maksud dan Tujuan** : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk memaksimalkan fungsi layanan dan sebagai pedoman bagi penyedia jasa agar pelaksanaan, biaya, mutu dan waktunya memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- 3. Target/ Sasaran** : Target/ Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi adalah 1 (satu) Paket Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- 4. Lokasi Kegiatan** : Kegiatan akan dilaksanakan di Jl. Imam Bonjol No.61, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- 5. Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.499.685.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- 6. Nama Organisasi dan Kuasa Pengguna Anggaran** :
- a. K/L/OPD : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - b. OPD : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 - c. Alamat : Jl. Imam Bonjol No.61, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

- d. PA : Dr. Agustinus, S.SiT., MT
- e. PPTK : Muhammad Iqbal, S.SiT

- 7. Spesifikasi Teknis** : Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Ketentuan gambar kerja;
 - f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 - i. Dan lain-lain yang diperlukan.
- 8. Referensi Hukum** :
- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 22/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - c. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 9. Lingkup Kegiatan** : Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan ini diwajibkan melaksanakan berupa :
- a. Mengikuti segala ketentuan teknis dan administratif yang diberlakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Melakukan pengukuran lapangan;
 - c. Melakukan pengolahan data pengukuran lapangan;
 - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi yang lengkap dan terinci sesuai dengan :
 - Gambar Perencanaan
 - Daftar Kuantitas
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 - Spesifikasi Teknis
 - e. Melaksanakan seluruh item pekerjaan berdasarkan kontrak;
 - f. Membuat Foto Dokumentasi Kerja Lapangan;
 - g. Melakukan pelaporan dan Back Up Data;
 - h. Membuat jadwal kegiatan / rencana kerja secara detail dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - i. Konsultasi berkala kepada pemberi tugas / KPA/ Direksi Lapangan;
 - j. Diskusi pekerjaan kepada pemberi tugas dan kepada instansi terkait.

- 10. Keluaran** : a. Terlaksananya pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera dan pekerjaan pendukungnya;
 b. Dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan:
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan;
 - *Back Up Data Quantity*;
 - *As Built Drawing* dan *Final Quantity*;
 - Foto Dokumentasi Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama, Berita Acara Serah Terima Akhir, dan Berita Acara Pembayaran sesuai progress kemajuan pekerjaan.

- 11. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi** : Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Alat / Type	Kapasitas (Minimal)	Jumlah (Minimal)
1.	Pick Up	1,0 – 1,5 Ton	1 unit
2.	Genset	10 kVa	1 unit
3.	Tandon Air	1000 L	1 unit
4.	Concrete Mixer	350 L	1 unit
5.	Concrete Vibrator	5.5 HP	1 unit

- 12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** : a. Waktu Pelaksanaan Kontrak diperkirakan selama: 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender;
 b. Tanggal mulai pekerjaan diperhitungkan dari tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 c. Tanggal penyelesaian adalah tanggal pada waktu diterimanya/ disetujuinya hasil-hasil pekerjaan.

- 13. Personel Managerial** : Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jabatan	Pendidikan (Minimal)	Pengalaman (Minimal)	Sertifikat Keahlian
1.	Pelaksana Lapangan (1 orang)	SMK/SLTA (sederajat)	1 Tahun	SKT TS052 (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung) Atau Manager Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
2.	Petugas K3	SMK/SLTA (sederajat)	0 Tahun	SKT K3 Konstruksi / Ahli Muda K3 Konstruksi

- a. Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti tersebut dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan tersebut, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur. Tanggal mulai pekerjaan diperhitungkan dari tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Penyedia Jasa menghadirkan Pimpinan perusahaan yang akan menandatangani Kontrak dengan membawa dokumen–dokumen :
 - Berkas Asli Kualifikasi Perusahaan dan Foto Copy
 - SKT Personil Manajerial Asli dan Foto Copy
 - Asli dokumen penawaran
 - Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial pada pekerjaan konstruksi (SKT) tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan.

14. **Tahapan Pembayaran** : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin (angsuran).
15. **Laporan** : Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, menyertakan *Back Up Data* berupa data opname, gambar terlaksana, foto setiap kegiatan serta hal-hal lain yang dipersyaratkan.
16. **Total Biaya** : Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar yang tertera pada aplikasi SPSE Provinsi Sumatera Utara. Dibiayai dari DPA APBD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara TA. 2023.
17. **Pedoman Lainnya dalam Pelaksanaan** : Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi; dalam pelaksanaan pekerjaan agar tenaga kerja menggunakan perlengkapan keselamatan kerja (sesuai penawaran). Seluruh tenaga kerja/pekerja agar diasuransikan/ dijamin keselamatanannya pada Asuransi Penjamin Keselamatan Kerja dengan nilai jaminan/asuransi sesuai penawaran.

18. **Rencana Keselamatan Kerja (RKK)** :

No.	Tipe / Jenis Pekerjaan	Pengendalian Resiko
1.	Pekerjaan Bongkaran	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur runtuh/ambruk • Jatuh dari ketinggian
2.	Pekerjaan Rangka Atap	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur runtuh/ambruk • Luka akibat tertusuk besi • Jatuh dari ketinggian
3.	Pekerjaan Pembesian	<ul style="list-style-type: none"> • Luka akibat tertusuk besi • Tertimpa besi tulangan

- 19. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penyedia wajib melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi selama pekerjaan berlangsung. Mata pembayaran yang ditetapkan dalam kegiatan Penyelenggaraan K3 adalah dihitung. Dalam hal ini penyedia jasa wajib menyediakan perlengkapan dan melampirkan harga rincian mata pembayaran penyelenggaraan mata pembayaran penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi yang mutlak diperlukan.
- Berikut rincian item K3 yang diperlukan :
- a. Rompi Keselamatan (*Safety Vest*);
 - b. Helm Proyek;
 - c. Sepatu Safety
 - d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, dll.)
 - e. Rambu Peringatan;
 - f. Kerucut Lalu Lintas (*Traffic Cone*);
 - g. Pita Pengaman (*Safety Line*).
- 20. Jenis Kontrak** : Jenis Kontrak yang digunakan untuk kegiatan ini adalah Jenis Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*).
- 21. Syarat Kualifikasi Administrasi dan Teknis** : Penyedia jasa yang dibutuhkan adalah penyedia jasa yang memiliki:
1. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan :
 - a. Kualifikasi : Usaha Kecil;
 - b. Klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau BG002 / KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran);
 3. Menyampaikan SPT Tahunan 2022 dan Laporan Keuangan perusahaan tahun 2022.
 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);

Medan, 04 Mei 2023

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Selaku Pengguna Anggaran (PA)



Dr. AGUSTINUS, S.SiT., MT.
NIP. 19760811 199903 1 003